

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa penerapan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana di maksud dalam Ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana di maksud dalam Ayat (1), tidak diterapkan dan di jalankan dalam perkara yang melibatkan banyak pelaku tindak pidana korupsi ini, ini terbukti pada putusan nomor : 06/PID/TPK/2016/PT.DKI/2016 yaitu Hakim sebagai penerima dan putusan nomor : 176PK/Pid.Sus/2017 yaitu Pengacara sebagai Pemberi dan bahkan kalau melihat pasal 52 KUHP (Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya , atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga) dan bahkan Terpidana lainnya seperti Terpidana Gatot Pujo Nugroho (Mantan Gubernur Sumatra Utara) juga di vonis lebih ringan dari terpidana O.C Kaligis, di sinilah mengapa terjadi **Disparitas Pidanaan dalam kasus Gratifikasi dalam perkara ini.**

5.2 Saran

1. Dukungan penuh harus diberikan kepada KPK dalam menjalankan tugasnya, KPK tidak dibiarkan berada dalam kesepian. Partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi mesti ditingkatkan melalui pendidikan, baik formal maupun informal. Akan tetapi, menurut penulis, partisipasi publik akan meningkat dengan sendirinya apabila aparat penegak hukum mau memberikan tauladan.

2. Pembicaraan yang serius antara KPK dengan organisasi advokat perlu dilakukan agar para advokat juga berperan dalam pemberantasan korupsi. Pembicaraan itu, bukan untuk melarang para advokat membela tersangka atau terdakwa perkara korupsi, akan tetapi agar ada jaminan dari para petinggi advokat bahwa setiap anggotanya yang melakukan perbuatan tercela, seperti menjadi broker perkara, dijatuhi sanksi yang berat. Misalnya, dicabut izin praktiknya sebagai advokat. Selama ini, tidak ada keinginan kuat dari petinggi advokat untuk mendorong para anggotanya berperilaku benar dalam membela perkara.
3. Revisi atau koreksi kembali pasal-pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi agar penerapan hukuman lebih maksimal dan dapat menimbulkan efek jera bagi para palaku tindak pidana korupsi yang sudah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

